



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 10 Bab III huruf B Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, maka perlu mengatur Pelaksanaan dan Standar Biaya Program Jaminan Persalinan dalam Peraturan Bupati Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan jaringannya.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan;

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
 - Mendukung terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jombang yang merupakan kegiatan promotif dan preventif;
 - Mendukung terlaksananya akreditasi puskesmas di daerah;
 - Mendukung terlaksananya pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi sesuai standar.

BAB III
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN
Pasal 3

Standar Biaya Jaminan persalinan meliputi :

- a. Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan/ atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan Jarak tempuh.

	Dari Desa ke RTK Kecamatan/ Puskesmas	Dari RTK Kecamatan/ Puskesmas ke RTK Kabupaten/ RSUD
Kader	50.000	75.000
Sopir	50.000	75.000
Bidan	75.000	100.000

- b. Sewa mobilitas/transportasi rujukan, dengan tarif sesuai Peraturan Daerah tentang Tarif.

Dari Desa ke RTK Kecamatan/ Puskesmas	150.000
Dari Puskesmas (Kota) ke RTK Kabupaten/RSUD	150.000
Dari RTK Kecamatan/ Puskesmas ke RTK Kecamatan/ Puskesmas ke RTK Kabupaten/RSUD	300.000

- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran mencakup :

- Sewa rumah;
 - Di Kecamatan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - Di Kabupaten maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- Jasa kader/pendamping RTK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Makan dan Minum bagi ibu hamil dan pendamping selama berada di RTK

Untuk pasien	35.000
Untuk keluarga pasien	25.000
Kader	25.000

4. Belanja air, listrik dan kebersihan;
 - 1) Biaya air sesuai dengan bukti pembayaran rekening PDAM;
 - 2) Biaya listrik sesuai dengan bukti pembayaran rekening listrik;
 - 3) Honor tenaga kebersihan sebesar 500.000 per bulan per orang.
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan, akan dibayarkan sesuai klaim RSUD jombang (sesuai dengan tarif pelayanan pasien di kelas 3).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Mei 2017
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 27 /E

